



STIE KASIH BANGSA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor : 002/STIE-KB/SK.KAP/XI/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STIE KASIH BANGSA SEBAGAI KAMPUS ANTI
PERUNDUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa perundungan di lingkungan pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan akademik mahasiswa;
- b. Bahwa STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan;
- c. Bahwa perlu adanya langkah nyata dalam menanggulangi dan mencegah perundungan di kalangan mahasiswa.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
- f. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : STIE Kasih Bangsa ditetapkan sebagai Kampus Anti Perundungan mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini;
- Kedua** : Seluruh civitas akademika STIE Kasih Bangsa wajib berpartisipasi aktif dalam program-program pencegahan perundungan yang akan dilaksanakan oleh lembaga;
- Ketiga** : Menugaskan semua jajaran mulai dari Wakil Ketua, Ka. Prodi dan SPMI untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kampus anti perundungan;
- Keempat** : Menugaskan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



STIE KASIH BANGSA

untuk melakukan sosialisasi melalui anggota senat mahasiswa dan semua mahasiswa yang aktif di ormawa;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 November 2024

Ketua STIE Kasih Bangsa

Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan
2. Wakil Ketua II Bidang Adm. & Keuangan
3. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi & Kerjasama
4. Ketua Program Studi Manajemen
5. Ketua Program Studi Akuntansi
6. Biro Akademik STIE Kasih Bangsa
7. Biro Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa